

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Secara etimologi (bahasa), kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *al-waqf* (الوقف), yang menurut para ahli bahasa Arab memiliki beberapa makna yang saling terkait. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan (*al-habs*) atau menghentikan. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum.²⁰ Makna etimologi ini kemudian berkembang secara lebih spesifik dalam pengertian terminologi atau *syar'ī* (istilah hukum Islam). Para ulama dari berbagai mazhab memiliki definisi yang berbeda-beda dalam menjelaskan apa itu wakaf secara istilah, yang menunjukkan dinamika dan kedalaman kajian fiqh terhadap institusi ini. Menurut Mazhab Syafi'i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan.²¹

B. Dasar Hukum Wakaf

QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{قُل}

²⁰ Ridho Erianto dan Y. S. J. Nasution, "Sejarah dan Perkembangan Wakaf dalam Islam," *JEMARI: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri* (2023), <http://www.ejournal.stitbima.ac.id/index.php/jemari/article/view/557>

²¹ Yudi Permana et al., "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): Hlm 159.

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²²

Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ
 أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بَدْرُهُمْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي
 صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ²³

Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya aku mendengar ‘Umar bin Al Khoththob radhiallahu ‘anhu berkata: “Aku memberi (seseorang) kuda yang untuk tujuan digunakan berperang di jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali darinya

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), Surah Al-Baqarah [3]: 267.

²³ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1490 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 603, diakses pada 15 Mei 2025, <https://sunnah.com/bukhari:1490>.

karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang (diringkankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi SAW, maka Beliau bersabda: “Jangan kamu membelinya sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dhirham, karena orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti anjing yang menjilat ludah sendiri.” (HR. Bukhari).

C. Rukun Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai spiritual tinggi sekaligus fungsi sosial-ekonomi bagi umat. Secara terminologis, wakaf diartikan sebagai penahanan harta yang manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa menghabiskan pokok hartanya. Agar suatu perbuatan wakaf sah menurut syariat, maka harus terpenuhi unsur-unsur yang disebut rukun wakaf. Dalam hukum Islam, sahnya wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun wakaf, yaitu: orang yang berwakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf*), penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*), dan akad atau pernyataan wakaf (*sighat*).²⁴

Selain memenuhi rukun wakaf, suatu wakaf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam. Waqif harus berakal sehat, baligh, dan memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan. Mauquf harus berupa harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Mauquf 'alaih merupakan pihak yang menerima manfaat wakaf untuk tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun *sighat* adalah pernyataan wakaf yang dilakukan secara jelas, baik lisan maupun tertulis, sebagai bentuk penyerahan

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, serta *PP No. 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang*.

harta wakaf.

D. Pemanfaatan dan Batasan Harta Wakaf

Pemanfaatan harta wakaf merupakan aspek fundamental yang menentukan keberlanjutan fungsi sosial wakaf. Dalam perspektif syariah, wakaf tidak boleh dibiarkan tanpa manfaat, karena esensinya adalah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang bernilai ibadah dan kemaslahatan umum.²⁵

Secara umum, pemanfaatan harta wakaf mencakup bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi umat. Praktiknya dapat berupa penggunaan tanah wakaf untuk pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya. Dalam perkembangan modern, konsep wakaf produktif semakin berkembang, yaitu pengelolaan aset wakaf secara profesional dan ekonomis sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kembali untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus berlandaskan prinsip syariah, amanah, transparansi, profesionalitas, serta keberlanjutan manfaat, dengan tetap menjaga keutuhan pokok harta wakaf.

Namun demikian, dalam praktiknya Islam menetapkan sejumlah batasan agar pemanfaatan wakaf tetap berada dalam koridor syariat dan tidak disalahgunakan.

²⁵ M. Taufik Hidayat, *Manajemen Wakaf Produktif: Perspektif Syariah dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 25.

1. Pertama, wakaf harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, tanpa unsur paksaan dan bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.²⁶
2. Kedua, harta yang diwakafkan harus milik sah *waqif* dan terbebas dari sengketa. Seseorang tidak dapat mewakafkan harta milik orang lain tanpa izin atau hak kepemilikan yang sah.
3. Ketiga, wakaf tidak boleh disertai dengan syarat yang membatalkan seperti syarat boleh menarik kembali wakaf yang telah diberikan. Hal ini disebut dengan *syarhu al-ruju'* yang menurut jumhur ulama menyebabkan akad wakaf menjadi tidak sah.

Selain itu, dari sisi objek, wakaf dibatasi pada harta yang memiliki manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, benda konsumtif seperti makanan dan minuman pada umumnya tidak dapat dijadikan objek wakaf. Meskipun demikian, fiqh kontemporer memberikan perluasan melalui konsep wakaf uang (*cash waqf*), dengan ketentuan bahwa nilai pokoknya harus tetap terjaga, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengembangan wakaf, tanpa meninggalkan prinsip dasar keberlanjutan manfaat dan keutuhan aset.²⁷

E. Macam-Macam Wakaf

Dalam literatur fikih, wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penerima manfaat, jangka waktu, dan jenis hartanya.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2022), hlm. 43.

²⁷ Bank Indonesia, *Wakaf Uang sebagai Instrumen Keuangan Sosial Syariah di Indonesia*, (Jakarta: BI Institute, 2023), hlm. 18.

1. Pertama, berdasarkan penerima manfaat, terdapat dua bentuk utama:
 1. *Wakaf Khairi* (Umum), yaitu wakaf yang dialokasikan untuk kepentingan publik dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Wakaf ini berorientasi pada pemberian manfaat yang bersifat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam aspek keagamaan, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Implementasi wakaf khairi dapat berupa penyediaan dan pengembangan sarana ibadah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai prasarana umum lainnya. Dengan pengelolaan yang berkesinambungan, wakaf khairi berperan sebagai instrumen sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
 2. *Wakaf Dzurri* (Keluarga), yaitu jenis wakaf yang pemanfaatannya pada tahap awal diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan dari pihak wakif sebagai penerima manfaat utama. Wakaf ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan keberlangsungan ekonomi bagi ahli waris wakif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Apabila keturunan wakif telah tidak ada atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, maka pengelolaan dan hasil wakaf tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, wakaf dzurri memiliki karakter ganda, yaitu sebagai instrumen perlindungan keluarga sekaligus sarana ibadah sosial yang manfaatnya dapat meluas kepada publik.²⁸

²⁸ Lembaga Keuangan Syariah BWI, *Model Inovasi Wakaf di Era Digital*, (Jakarta: BWI Press, 2022), hlm. 22.

2. Kedua, berdasarkan jangka waktu, wakaf terbagi menjadi:
 1. *Wakaf Muabbad* (Permanen), yaitu bentuk wakaf yang ditetapkan untuk berlaku sepanjang masa dan bersifat mengikat secara hukum serta syariah. Harta yang telah diikrarkan sebagai wakaf muabbad tidak dapat dibatalkan, dialihkan kepemilikannya, ataupun ditarik kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Prinsip keabadian dalam wakaf muabbad bertujuan untuk menjamin kesinambungan manfaat wakaf bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan sejak awal. Oleh karena itu, wakaf muabbad mencerminkan komitmen jangka panjang wakif dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
 2. *Wakaf Mu'qqat* (Sementara), yaitu bentuk wakaf yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan ikrar wakaf yang dibuat oleh wakif. Dalam wakaf ini, pemanfaatan harta wakaf hanya berlangsung selama periode yang telah ditentukan, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun kemaslahatan umum lainnya. Setelah jangka waktu wakaf berakhir, status kepemilikan harta tersebut dapat kembali kepada wakif atau ahli warisnya sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. *Wakaf mu'qqat* memberikan fleksibilitas dalam praktik perwakafan, khususnya bagi wakif yang ingin berwakaf tanpa melepaskan kepemilikan harta secara permanen, namun tetap berkontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan.²⁹

²⁹ Hidayat, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 56.

3. Ketiga, berdasarkan jenis harta, wakaf terbagi atas:
 1. *Wakaf A'qar* (benda tidak bergerak), yaitu wakaf yang objeknya berupa harta tidak bergerak yang secara fisik tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jenis wakaf ini umumnya mencakup tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya yang memiliki nilai manfaat jangka panjang. *Wakaf a'qar* sering dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, Lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun kepentingan sosial lainnya. Karena sifatnya yang permanen, *wakaf a'qar* memiliki peran strategis dalam menunjang keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan dalam masyarakat.
 2. *Wakaf Manqul* (benda bergerak), yaitu wakaf yang objeknya berupa harta bergerak yang dapat dipindahkan dan dialihkan penggunaannya tanpa menghilangkan substansi manfaatnya. Bentuk wakaf ini antara lain meliputi kendaraan, uang tunai, perhiasan, surat berharga, serta saham. *Wakaf manqul* memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta wakaf karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf manqul berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.³⁰
 3. Wakaf Produktif, yaitu bentuk wakaf yang dikelola secara aktif dan profesional dengan tujuan menghasilkan nilai tambah atau keuntungan ekonomi. Harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara langsung, tetapi dioptimalkan melalui kegiatan usaha atau investasi

³⁰ Yenni Samri Juliati dan M. P. HSB, "Pengelolaan Wakaf," *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* (2024), <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/2075> Hlm 72

yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengelolaan wakaf produktif kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep wakaf produktif menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh umat.³¹

F. Hukum Islam

Hukum Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ahkam al-syar'iyah*, yaitu ketentuan hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya. Secara etimologis, kata *syari'ah* berarti “jalan menuju sumber air” sebuah simbol yang menggambarkan jalan hidup yang membawa manusia kepada keselamatan dan kesejahteraan.³² Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya sekumpulan aturan formal, tetapi juga sistem nilai yang mengarahkan perilaku manusia agar sejalan dengan kehendak Ilahi.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum Islam merupakan khithab Allah (titah atau perintah Allah) yang mengatur perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun kebolehan. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan hukum Islam sebagai sekumpulan ketentuan syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara substantif, hukum Islam tidak terbatas pada ranah ibadah ritual, tetapi juga mencakup hubungan sosial (*muamalah*), pidana (*jinayah*), pemerintahan (*siyasa*), dan etika kemasyarakatan. Artinya, hukum Islam bersifat

³¹ Hasanudin Ali dan Henny Nurhidayah, *Potensi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Depok: UI Press, 2021), hlm. 19.

³² M. Taufik Hidayat, *Manajemen Wakaf Produktif: Perspektif Ekonomi Syariah dan Inovasi Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2023), Hlm. 33.

menyeluruh (*syamil*) dan universal (*kulliyy*), mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam konteks sosial maupun individu. Dalam sejarahnya, hukum Islam berkembang dalam dua dimensi utama.³³

1. *Syari'ah*, yaitu hukum ilahiah yang bersumber langsung dari wahyu dan bersifat absolut.
2. *Fiqh*, yaitu hasil penalaran dan interpretasi ulama terhadap teks syari'ah sesuai konteks sosial dan waktu tertentu.

G. Maqāsid Syarī'ah

Maqāsid Syarī'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqāsid* yang berarti tujuan-tujuan atau maksud, dan *Syarī'ah* yang berarti ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat manusia.³⁴ Secara terminologis, Maqāsid Syarī'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

Dalam kajian ushul fikih, Maqāsid Syarī'ah menjadi salah satu landasan penting dalam memahami hikmah di balik penetapan hukum Islam. Dengan memahami tujuan syariat, suatu ketentuan hukum tidak hanya dipahami dari aspek tekstual, tetapi juga dari tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

³³ Syafaul Mudawam, "Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (2012), <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/45>, Hlm 38

³⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Hlm. 8.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Hlm. 9.

Para ulama membagi tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*) menjadi lima aspek, yaitu:

1. *Hifzh ad-Din* (menjaga agama) adalah upaya menjaga dan melindungi agama Islam agar tetap terpelihara dalam kehidupan manusia. Hal ini mencakup kewajiban menjalankan ibadah, mempertahankan akidah, serta menjauhkan diri dari segala hal yang dapat merusak keimanan. Tujuan ini menunjukkan bahwa agama menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim.
2. *Hifzh an-Nafs* (menjaga jiwa) perlindungan terhadap hak hidup manusia agar terhindar dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan tindakan yang merusak jiwa. Islam sangat menghargai kehidupan manusia sehingga segala bentuk pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan yang membahayakan jiwa dilarang keras dalam syariat.
3. *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal) upaya menjaga dan melindungi akal manusia agar tetap berfungsi secara sehat dan optimal. Dalam Islam, akal merupakan anugerah penting yang digunakan untuk berpikir, membedakan yang benar dan salah, serta memahami ajaran agama. Oleh karena itu, segala sesuatu yang merusak akal seperti khamr dan narkoba diharamkan.
4. *Hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan) menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan manusia. Hal ini mencakup pengaturan pernikahan yang sah, larangan zina, serta perlindungan terhadap

nasab agar tidak tercampur. Tujuan ini penting untuk menjaga tatanan sosial dan kehormatan keluarga dalam masyarakat.

5. *Hifzh al-Mal* (menjaga harta) perlindungan terhadap harta benda manusia agar diperoleh dan digunakan secara halal serta tidak dirampas secara batil. Islam mengatur kepemilikan harta melalui prinsip keadilan, larangan pencurian, korupsi, dan perampasan hak orang lain. Tujuan ini juga mencakup pengelolaan harta untuk kemaslahatan seperti zakat, infak, dan wakaf.

Kelima tujuan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipelihara agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga salah satu atau beberapa dari lima tujuan tersebut.

H. KAIDAH FIQIH

Kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan hasil ijtihad sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.³⁶ Kaidah fikih berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum Islam sekaligus menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Dalam bidang wakaf, kaidah fikih memiliki peran penting karena memberikan dasar dalam memahami status hukum harta wakaf setelah terjadinya ikrar wakaf serta menjadi acuan dalam penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan wakaf.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 154.

Salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan wakaf adalah:

الأصلُ في الوَقْفِ اللُّزُومُ³⁷

Artinya: Hukum asal wakaf adalah bersifat mengikat.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setelah wakaf dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, wakaf memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Harta yang telah diwakafkan tidak lagi diperlakukan sebagai harta milik pribadi, melainkan menjadi harta yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum.

Selain itu, dikenal pula kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ³⁸

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kaidah ini mengandung makna bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan potensi kemudharatan, maka upaya mencegah terjadinya kemudharatan harus lebih diutamakan. Prinsip tersebut menjadi salah satu pedoman dalam menetapkan hukum Islam agar tujuan syariat tetap terpelihara. Penerapan kaidah-kaidah tersebut terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian akan dianalisis secara lebih mendalam pada Bab V berdasarkan perspektif hukum Islam.

³⁷ Ibid.

³⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), Hlm. 205.